BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di Kabupaten Sumbawa, perlu ditunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, maka Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pembentukan Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 046/219/Bangda, hal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, tanggal 17 Januari 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pembentukan Petugas Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar,
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Dipindai dengan CamScanner

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Pertimbangan Badan Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng Timur;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Buleleng di Buleleng Timur;
3. Yth. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng di Buleleng Timur;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng Timur;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Buleleng Timur;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR
TANGGAL TAHUN 2022

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Karman Hartono, SE / NIP. 19741006 199402 1 004/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Koordinator	
2.	Ari Kurniawan, S.STP. / NIP. 19950604 201708 1 004/ Analis Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Wakil Koordinator	
3.	Amrizal, A.Md. / NIP. 19791231 201001 1 011/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Petugas Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
4.	Ridwan, S.I.Kom. / NIP. 19800810 200901 1 004/ Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Petugas Pelayanan dan Pengolahan Data Informasi dan Dokumentasi	
5.	Azmi Ayunda Chairani, S.Kom. / Staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Petugas Pengolah Data Informasi dan Dokumentasi	
6.	Erwin Mardinata, S.Kom. / Staf Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa	Petugas Pengolah Data Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	

BUPATI SUMBAWA,

MAHMUD ABDULLAH

Dipindai dengan CamScanner